



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Jln. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru-Dobo.

Laman : kepulauanaru.bawaslu.go.id

E-mail : bawaslu.aru@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR: 10 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PAMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- Menimbang : a. Bahwa terdapat Informasi Awal dugaan Pelanggaran yang telah di terima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam rangka melakukan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi maka perlu di lakukan Penelusuran atas Informasi Awal tersebut;
- b. Bahwa untuk melakukan Penelusuran sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Penelusuran Informasi Awal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil WaliKota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Perturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PAMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

- KESATU : Membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pamilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024
- K
KEDUA : Tim Penelusuran Informasi Awal dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
U
A
:
:
K
E
T
I
G
A
:
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM :
1. Melakukan Penelusuran atas Informasi Awal yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Menetapkan pihak-pihak yang diperlukan guna dimintai keterangan;
3. Mengumpulkan Alat Bukti dan Keterangan dari pihak – pihak yang diperlukan;
4. Membuat surat Pemberitahuan Permintaan Keterangan dari pihak – pihak yang diperlukan;
5. Membuat Laporan Hasil Penelusuran berupa Form A. Hasil Pengawasan.
- Dalam melaksanakan tugas Tim Penelusuran Informasi Awal dugaan Pelanggaran bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
- Susunan Tim Penelusuran Informasi Awal dugaan Pelanggaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 13 Oktober 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru

Ketua,



ALAN R JACOBUS, ST

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 OKTOBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PAMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
ARU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	ALAN R JACOBUS, ST	KETUA
2.	YADI SALAY,S.Sos	ANGGOTA
3.	NOVITA OHOIULUN,S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA
4	FREDEK SOGALREY, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT
5	HASAN FAR FAR, SS.,MH	STAF
6	PIETER PATTIASINA,SH	STAF
7	IIN LAPONO	STAF
8	SRAFMUDIN DJUHINGFANY,S.Ap	STAF
9	ABD. KARIM OHOIWUTUN, SE	STAF
10	ABU ZAR Z. RENWARIN, S.Ap.	STAF
11	RIDWAN Z.RAHARUSUN,S.Pd	STAF
12	AHMAD AKBAR DJABUMIR	STAF
13	MUZDALIFA MUSTAFA	STAF
14	DENRI J. GADJALAY, SE	STAF
15	JOMIMA W.C. MARPAY, A.Md.	STAF
16	MUHTADI J. WADUBUN, SH.I	STAF

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru
Ketua,



ALAN R JACOBUS, ST